



**PETUNJUK TEKNIS
ANUGERAH AKSARA
BAGI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
DAN PEGIAT KEAKSARAAN
TAHUN 2018**

Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

**PETUNJUK TEKNIS
ANUGERAH AKSARA
BAGI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN
PEGIAT KEAKSARAAN
TAHUN 2018**



Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

KATA PENGANTAR

Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan

Keberaksaraan penduduk merupakan hal sangat mendasar dalam hidup dan kehidupan. Dengan memiliki kemampuan keaksaraan dasar, yaitu membaca, menulis, dan berhitung, serta berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia, diharapkan dapat memperluas akses pengetahuan dan informasi dalam berbagai bidang kehidupan sehingga akan lebih berdaya.

Indonesia sebagai salah satu anggota UNESCO, memberikan perhatian yang sangat besar terhadap upaya pengentasan buta aksara. Data BPS tahun 2016 menunjukkan, penduduk buta aksara kelompok umur 15-59 tahun berjumlah 3.416.693 orang atau 2,07% (BPS dan PDSP Kemdikbud, 2017), angka tersebut terus menurun dari tahun ke tahun. Penurunan angka buta aksara tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten/kota dan tokoh masyarakat serta semua pihak yang serius dan peduli terhadap pendidikan masyarakat.

Sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah kabupaten/kota dan tokoh masyarakat/pegiat pendidikan keaksaraan yang telah mengabdikan dirinya dalam penuntasan buta aksara, pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memberikan penghargaan apresiasi berupa anugerah aksara.

Kami memberikan penghargaan kepada semua penyusun petunjuk teknis anugerah aksara, dan semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam percepatan pengentasan buta aksara di Indonesia. Semoga panduan ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan pemberian apresiasi anugerah aksara sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah dan masyarakat.

Jakarta, Juni 2018

Direktur,

Ttd

Dr. Abdul Kahar, M.Pd.

NIP 196402071985031005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Tujuan Petunjuk Teknis.....	3
BAB II HAKEKAT ANUGERAH AKSARA	
A. Pengertian Anugerah Aksara.....	4
B. Maksud dan Tujuan Pemberian Penghargaan Anugerah Aksara.....	4
C. Kategori Penerima Penghargaan Anugerah Aksara.....	4
BAB III ANUGERAH AKSARA BAGI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	
A. Kriteria Penerima Anugerah Aksara bagi Pemerintah Kabupaten/Kota.....	6
B. Mekanisme Pengajuan Usulan.....	7
C. Mekanisme Pemilihan.....	8
D. Tim Seleksi/Verifikasi Anugerah Aksara....	8
E. Jadwal	8
F. Batas Akhir Usulan.....	9
G. Penghargaan Anugerah Aksara bagi Pemerintah Kabupaten/Kota.....	9
BAB IV ANUGERAH AKSARA BAGI PEGIAT KEAKSARAAN	
A. Kriteria Penerima Anugerah Aksara bagi Pegiat Keaksaraan.....	10

B. Mekanisme Pengajuan Usulan.....	12
C. Mekanisme Pemilihan.....	12
D. Tim Seleksi/Verifikasi Anugerah Aksara....	13
E. Jadwal.....	13
F. Batas Akhir Usulan.....	14
G. Penghargaan Anugerah Aksara bagi Pegiat Keaksaraan.....	14
BAB V PENUTUP.....	15
LAMPIRAN.....	16

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

- Buta aksara merupakan masalah yang masih terjadi di berbagai negara. Buta aksara terkait dengan kemiskinan, keterbelakangan dan ketidakberdayaan. Atas dasar itu, konferensi para Menteri Pendidikan Sedunia di Teheran tanggal 8-9 September 1965, mengusulkan kepada UNESCO agar semua negara anggota PBB segera memulai upaya pemberantasan buta aksara secara internasional.
- Sebagai salah satu anggota UNESCO, Indonesia memberi perhatian yang sangat besar terhadap upaya pengentasan buta aksara. Menurut data BPS tahun 2016, sasaran pendidikan keaksaraan untuk kelompok umur 15-59 tahun berjumlah 3.416.693 orang atau 2,07%. Hal ini berarti bahwa Indonesia sudah mampu melampaui target UNESCO yakni pengurangan sebesar 50% tingkat buta aksara orang dewasa pada tahun 2015. Meskipun target penurunan buta aksara telah tercapai, upaya pengentasan penduduk buta aksara dan pengembangan keaksaraan terus dilakukan agar tidak terjadi buta aksara kembali. Upaya ini ditempuh dengan mensinergikan kinerja dan sumber daya dari berbagai kalangan baik dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan pendidikan keaksaraan.
- Keberaksaraan penduduk merupakan hal yang sangat mendasar dalam hidup dan kehidupan. Dengan memiliki kemampuan keaksaraan dasar yaitu membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, seseorang dapat lebih memperluas akses pengetahuan dan informasi dalam berbagai bidang kehidupan sehingga akan lebih berdaya.

- Untuk mengapresiasi kinerja dan dedikasi mereka sekaligus terus memacu percepatan penuntasan buta aksara, pemerintah memberikan penghargaan Anugerah Aksara kepada pemerintah kabupaten/kota dan pegiat pendidikan keaksaraan yang telah mengabdikan diri dalam penuntasan buta aksara. Penghargaan Anugerah Aksara akan diberikan pada saat puncak peringatan Hari Aksara Internasional (HAI).
- Agar tata cara pemilihan penerima penghargaan anugerah aksara dapat dipahami dan dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait, maka disusunlah Petunjuk Teknis Penghargaan Anugerah Aksara bagi pemerintah kabupaten/kota dan pegiat pendidikan keaksaraan tahun 2018.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 tahun 2006 tentang Acuan Pelaksanaan Percepatan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA).
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 86 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 42 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Lanjutan.

C. Tujuan Petunjuk Teknis

Penyusunan petunjuk teknis anugerah aksara adalah untuk memberikan panduan kepada semua pihak dalam mengajukan, menyeleksi dan pemberian penghargaan Anugerah Aksara tahun 2018.

BAB II

HAKEKAT ANUGERAH AKSARA

A. Pengertian Anugerah Aksara

Anugerah Aksara adalah pemberian penghargaan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia kepada pemerintah kabupaten/kota dan pegiat pendidikan keaksaraan yang telah berjasa dan mengabdikan diri dalam penuntasan buta aksara.

B. Maksud dan Tujuan Pemberian Penghargaan Anugerah Aksara

Pemberian penghargaan anugerah aksara dimaksudkan untuk memotivasi semua pihak agar berpartisipasi aktif dalam memajukan tingkat keberaksaraan penduduk buta aksara. Sedangkan tujuan pemberian penghargaan anugerah aksara adalah memberi penghargaan kepada tokoh masyarakat/pegiat pendidikan keaksaraan yang telah mengabdikan diri dalam penuntasan buta aksara sehingga dapat mendorong berbagai pihak untuk turut serta mendukung program penuntasan buta aksara.

C. Kategori Penerima Penghargaan Anugerah Aksara

1. Anugerah Aksara bagi Pemerintah Kabupaten/Kota

Anugerah Aksara bagi Pemerintah Kabupaten/Kota adalah penghargaan yang diberikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia kepada pemerintah kabupaten/kota atas dedikasinya dalam memajukan tingkat keberaksaraan penduduk di daerahnya sesuai capaian keberaksaraannya, meliputi tiga kategori yaitu Anugerah Aksara Pratama, Anugerah Aksara Madya, dan Anugerah Aksara Utama.

2. Anugerah Aksara bagi Pegiat Keaksaraan

Anugerah Aksara bagi Pegiat Keaksaraan adalah penghargaan yang diberikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia kepada tokoh masyarakat, pengelola/penyelenggara program, dan tutor pendidikan keaksaraan yang telah berperan nyata dalam memajukan keberaksaraan penduduk di daerahnya.

ANUGERAH AKSARA BAGI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

A. Kriteria Penerima Anugerah Aksara bagi Pemerintah Kabupaten/Kota

Calon penerima yang dapat diajukan dalam Anugerah Aksara bagi Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Produk kebijakan hukum yang berpihak kepada penuntasan buta aksara
2. Kebijakan anggaran (APBD yang mendukung program penuntasan buta aksara)
3. Pelibatan *stakeholders* yang peduli pada penuntasan buta aksara
4. Penggalian sumber daya pendukung program penuntasan buta aksara
5. Inovasi program yang dilaksanakan (program terobosan percepatan penuntasan buta aksara)

B. Mekanisme Pengajuan Usulan

Pengajuan usulan calon penerima anugerah aksara bagi kabupaten/kota dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyampaikan informasi calon penerima penghargaan anugerah aksara sesuai dengan petunjuk teknis dari Direktorat Pembinaan Pendidikan keaksaraan dan Kesetaraan.
2. Memfasilitasi dan mengirimkan kelengkapan administrasi dan teknis calon penerima yang diajukan
3. Usulan ditujukan kepada: **Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Ditjen PAUD dan Dikmas, Kemdikbud. U.p. Kasubdit Pendidikan Keaksaraan dan**

Budaya Baca, d.a. Kompleks Kemdikbud, Gedung E Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta 10270.

4. Usulan calon penerima penghargaan anugerah aksara dikirim melalui jardik.pegiatkeaksaraan@gmail.com

C. Mekanisme Pemilihan

Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan:

1. Menyiapkan petunjuk teknis penghargaan anugerah aksara
2. Melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan kabupaten/kota.
3. Membentuk tim seleksi/verifikasi usulan penerima anugerah aksara.
4. Mengumpulkan data usulan calon penerima anugerah aksara melalui:
 - penjangingan calon penerima penghargaan anugerah aksara dengan berbagai informasi dari *stakeholder* terkait.
 - penentuan daftar nominasi calon penerima penghargaan anugerah aksara
5. Penilaian/verifikasi dan identifikasi calon penerima anugerah aksara.
6. Menetapkan penerima anugerah aksara (membuat Berita Acara Penilaian)
7. Penyampaian draf surat keputusan penetapan penerima anugerah aksara kepada Biro Hukor Setjen Kemdikbud
8. Penetapan surat keputusan penerima anugerah aksara oleh Mendikbud
9. Penyerahan penghargaan anugerah aksara.

D. Tim Seleksi/Verifikasi Anugerah Aksara

Tim Seleksi/verifikasi berasal dari unsur:

1. Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan kesetaraan
2. Sekretariat Ditjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat.
3. Akademisi/Praktisi

E. Jadwal

No	Kegiatan	Waktu	Keterangan
1	Rapat persiapan	Minggu I Juni	
2	Penyusunan Juknis dan instrumen	Minggu I s.d. III Juni	
3	Publikasi Juknis dan penjangkaran calon penerima anugerah aksara	Minggu III Juni s.d. minggu III Juli	
4	Penerimaan usulan data calon penerima anugerah aksara yang direkomendasikan	Minggu I s.d. III Juli	Disertai profil calon
5	Penilaian/verifikasi dan identifikasi calon penerima anugerah aksara	Minggu IV Juli	
6	Penyampaian draft SK Penetapan penerima anugerah aksara kepada Biro Hukum Setjen Kemdikbud	Minggu I Agustus	
7	Penetapan SK penerima anugerah aksara oleh Mendikbud	Minggu III Agustus	
8	Penyerahan Anugerah Aksara	8 September (Acara Puncak HAI 2018)	

F. Batas Akhir Usulan

Usulan calon penerima penghargaan anugerah aksara diterima Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan **paling lambat 20 Juli 2018** pada jam kerja melalui email: jardik.pegiatkeaksaraan@gmail.com

G. Penghargaan Penerima Anugerah Aksara bagi Pemerintah Kabupaten/Kota

Penerima Anugerah Aksara bagi Pemerintah Kabupaten/Kota akan mendapatkan:

1. Piagam Penghargaan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.
2. Plakat Penghargaan
3. Undangan untuk menghadiri acara puncak peringatan Hari Aksara Internasional 2018 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (akomodasi dan transportasi ditanggung oleh penerima penghargaan).

BAB IV

ANUGERAH AKSARA BAGI PEGIAT KEAKSARAAN

A. Kriteria Penerima Anugerah Aksara bagi Pegiat Keaksaraan

Calon penerima yang dapat diajukan dalam Anugerah Aksara bagi Pegiat Keaksaraan, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Tokoh masyarakat, dengan kriteria:
 - a. Kepedulian yang sungguh-sungguh dalam membantu program penuntasan buta aksara
 - b. Komitmen dan integritas terhadap penuntasan buta aksara secara berkelanjutan
 - c. Partisipasi aktif dalam kegiatan penuntasan buta aksara
 - d. Memiliki pengalaman pengabdian minimal 3 tahun dalam program penuntasan buta aksara
 - e. Memiliki bukti-bukti (tertulis dan dokumentasi) yang terkait dengan penuntasan buta aksara
2. Pengelola/ Penyelenggara dengan kriteria:
 - a. Kepedulian yang sungguh-sungguh dalam membantu program penuntasan buta aksara
 - b. Komitmen dan integritas terhadap penuntasan buta aksara secara berkelanjutan
 - c. Dedikasi yang tinggi dalam penyelenggaraan program penuntasan buta aksara
 - d. Selalu berinovasi melalui penggalian keunggulan potensi lokal
 - e. Memiliki pengalaman pengabdian minimal 3 tahun dalam program penuntasan buta aksara
 - f. Memiliki bukti-bukti (tertulis dan dokumentasi) yang terkait dengan program penuntasan buta aksara
4. Tutor, dengan kriteria:
 - a. Komitmen dan integritas terhadap penuntasan buta aksara secara berkelanjutan

- b. Dedikasi yang tinggi dalam penyelenggaraan program penuntasan buta aksara
- c. Memiliki inovasi melalui penggalian keunggulan potensi lokal
- d. Memiliki pengalaman pengabdian sebagai tutor minimal 3 tahun
- e. Memiliki kompetensi pembelajaran orang dewasa dengan baik
- f. Memiliki bukti-bukti (tertulis dan dokumentasi) yang terkait dengan program penuntasan buta aksara

B. Mekanisme Pengajuan Usulan

Pengajuan usulan calon penerima anugerah aksara bagi pegiat keaksaraan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyampaikan informasi calon penerima penghargaan anugerah aksara sesuai dengan petunjuk teknis dari Direktorat Pembinaan Pendidikan keaksaraan dan Kesetaraan.
2. Untuk calon penerima anugerah aksara bagi pegiat keaksaraan, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengirimkan usulan paling banyak 2 (dua) calon kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Ditjen PAUD dan Dikmas, Kemdikbud, dengan **melampirkan profil dan data pendukung lain dari calon penerima anugerah aksara.**
3. Usulan ditujukan kepada: **Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Ditjen PAUD dan Dikmas, Kemdikbud. U.p. Kasubdit Pendidikan Keaksaraan dan Budaya Baca, d.a. Kompleks Kemdikbud, Gedung E Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta 10270.**

4. Usulan calon penerima penghargaan anugerah aksara dikirim melalui jardik.pegiatkeaksaraan@gmail.com

C. Mekanisme Pemilihan

Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan:

1. Menyiapkan petunjuk teknis penghargaan anugerah aksara
2. Melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan kabupaten/kota.
3. Membentuk tim seleksi/verifikasi usulan penerima anugerah aksara.
4. Mengumpulkan data usulan calon penerima anugerah aksara melalui:
 - penjangingan calon penerima penghargaan anugerah aksara dengan berbagai informasi dari *stakeholder* terkait.
 - penentuan daftar nominasi calon penerima penghargaan anugerah aksara
5. Penilaian/verifikasi dan identifikasi calon penerima anugerah aksara.
6. Menetapkan penerima anugerah aksara (membuat Berita Acara Penilaian)
7. Penyampaian draf surat keputusan penetapan penerima anugerah aksara kepada Biro Hukor Setjen Kemdikbud
8. Penetapan surat keputusan penerima anugerah aksara oleh Mendikbud
9. Penyerahan penghargaan anugerah aksara.

D. Tim Seleksi/Verifikasi Anugerah Aksara

Tim Seleksi/verifikasi berasal dari unsur:

1. Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan kesetaraan
2. Sekretariat Ditjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat.
3. Akademisi/Praktisi

E. Jadwal

No	Kegiatan	Waktu	Keterangan
1	Rapat persiapan	Minggu I Juni	
2	Penyusunan Juknis dan instrumen	Minggu I s.d. III Juni	
3	Publikasi Juknis dan penjangkaran calon penerima anugerah aksara	Minggu III Juni s.d. minggu III Juli	
4	Penerimaan data calon penerima anugerah aksara yang direkomendasikan	Minggu I s.d. III Juli	Disertai profil calon
5	Penilaian/verifikasi dan identifikasi calon penerima anugerah aksara	Minggu IV Juli	
6	Penentuan daftar calon penerima penghargaan anugerah aksara	s.d.a	Daftar calon penerima anugerah aksara
7	Verifikasi lapangan	Minggu IV Juli	
8	Penyampaian draft SK Penetapan penerima anugerah aksara kepada Biro Hukor Setjen Kemdikbud	Minggu I Agustus	
9	Penetapan SK penerima anugerah aksara oleh Mendikbud	Minggu III Agustus	
10	Penyerahan Anugerah Aksara	8 September (Acara Puncak HAI 2018)	

F. Batas Akhir Usulan

Usulan calon penerima penghargaan anugerah aksara diterima Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan **paling lambat 20 Juli 2018** pada jam kerja melalui email: jardik.pegiatkeaksaraan@gmail.com

G. Penghargaan Penerima Anugerah Aksara bagi Pegiat Keaksaraan

Penerima Anugerah Aksara bagi Pegiat Keaksaraan akan mendapatkan:

1. Piagam Penghargaan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.
2. Plakat Penghargaan.
3. Undangan untuk menghadiri acara puncak peringatan Hari Aksara Internasional 2018 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (akomodasi dan transportasi ditanggung oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan).
4. Hadiah untuk Anugerah Pegiat Keaksaraan sebesar Rp10.000.000,00 per orang.

BAB V

PENUTUP

Petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dan pihak terkait lainnya dalam menentukan penerima penghargaan anugerah aksara tahun 2018 dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Ditjen PAUD dan Dikmas, Kemdikbud.
u.p Subdit Pendidikan Keaksaraan dan Budaya Baca,
d.a. Kompleks Kemdikbud, Gedung E Lantai 8,
Jl. Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta, 10270
Telp. 021-5725715, Faks. 021-5725039
Laman:<http://www.paudni.kemdikbud.go.id/bindikmas>

Narahubung Anugerah Aksara:
Sdr. Hamzah ((081311001507)
Sdri. Erika (081289579427)

LAMPIRAN

Formulir Biodata Calon Penerima Anugerah Pegiat Keaksaraan

Nama :

Tempat, tanggal lahir:

Jenis Kelamin:

Agama:

Pendidikan Terakhir:

Alamat:

No. HP:

E-mail:

Lama pengabdian menjadi tutor/penyelenggara
keaksaraan:

Prestasi yang pernah diperoleh dalam bidang pendidikan
keaksaraan (lampirkan dokumen pendukung):

Essai tentang kiprah di bidang pendidikan keaksaraan
(lampirkan dokumen pendukung):

